

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi, yaitu bagaimana orang tua yang merantau memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak mereka dalam perspektif hukum Islam (Achjar et al., 2023: 43).

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, seperti orang tua yang merantau, ibu dan anak yang ditinggalkan, serta tokoh agama dan masyarakat. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum Islam diterapkan dalam praktik pemenuhan nafkah oleh orang tua yang merantau (FACHRI, 2022: 14).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan orang tua yang merantau, ibu, anak, serta tokoh agama untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi keluarga yang ditinggalkan secara langsung, sementara studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam hukum Islam.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam terkait kewajiban nafkah orang tua yang merantau.

B. Seting penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi ini dipilih karena fenomena orang tua yang merantau untuk bekerja sangat umum terjadi di wilayah ini, sehingga dapat memberikan data yang relevan mengenai pemenuhan nafkah anak dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.

Lokasi ini dipilih karena banyaknya warga, khususnya para orang tua, yang merantau ke luar daerah untuk bekerja. Kondisi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Fenomena ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana para orang tua yang merantau tetap menjalankan kewajiban mereka dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Hal ini penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, mengingat Islam memiliki aturan yang jelas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Dengan demikian, Desa Tambakboyo menjadi tempat yang sesuai untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam dalam menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini.

C. Subjek dan informan penelitian

Subjek penelitian ini adalah keluarga di Desa Tambakboyo yang memiliki anggota keluarga, khususnya ayah, yang merantau untuk bekerja.

1. Orang tua yang merantau, terutama ayah, untuk memahami bagaimana mereka menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak mereka.
2. anak yang ditinggalkan, untuk mengetahui bagaimana nafkah diberikan serta dampaknya terhadap kehidupan anak.

Informan penelitian meliputi:

1. Tokoh agama dan masyarakat, untuk memperoleh perspektif hukum Islam dan pandangan sosial mengenai fenomena ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (observasi) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi yang disaksikannya selama proses penelitian. Pengamatan terhadap peristiwa dilakukan dengan cara melihat, mendengar dan merasakan, kemudian mencatatnya seobjektif mungkin (Hasan, 2024: 13).
2. Wawancara (interview) Wawancara ialah hubungan yang berjalan antara dua orang atau lebih dan saling bertatap muka. Teknik wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan mengucapkan pertanyaan kepada seseorang atau informan secara langsung menggunakan lisan untuk memperoleh jawaban atau informasi secara lisan pula (Hasan, 2024: 13).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, gambar, atau rekaman yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Metode ini bertujuan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji (Hasan, 2024: 13).

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari beberapa narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu anak, orang tua yang merantau, ibu yang tinggal di rumah, serta tokoh masyarakat setempat. Selain itu, data juga didukung oleh dokumen pendukung seperti bukti transfer nafkah. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam, serta menghindari subjektivitas dari satu pihak saja.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan mengelola data dengan cara memilih, memusatkan perhatian, membuang yang tidak relevan, serta

menyusun data agar lebih teratur. Tujuannya adalah untuk menyoroti informasi yang paling penting dan menemukan tema atau pola tertentu. Dengan mereduksi data, peneliti akan lebih mudah memahami isi data secara keseluruhan serta lebih efisien dalam mencari atau menambahkan data tambahan bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data selesai. Tahap ini bertujuan untuk menampilkan informasi yang sudah dikumpulkan dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui penjelasan singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan bentuk lainnya. Penyajian data ini membantu agar informasi yang ada lebih mudah dipahami, sehingga mempermudah proses analisis dan tahapan berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum yang sudah diterima kebenarannya. Penalaran induktif dicirikan sebagai proses kognitif yang dimulai dengan fakta atau fenomena tertentu dan kemudian merumuskan kesimpulan umum atau generalisasi (Marlia et al., 2024: 3).

Menganalisis pola temuan dan membuat kesimpulan mengenai kewajiban nafkah orang tua yang merantau dalam perspektif hukum Islam.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi hukum Islam dalam pemenuhan nafkah anak oleh orang tua yang merantau serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak di Desa Tambakboyo.